



PUTUSAN

Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON : Ttl, Bima, 08-10-1989 umur 33 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Nik: 5272030810890002, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Bima, 14-05-1988, umur 35 tahun, pendidikan terakhir SLTP agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik:5272035405880001, tempat kediaman semula di RT KOTA BIMA, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 22-05-2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/126/VII/2011 tanggal 02-07-2011;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2 anak

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan terkait masalah Termohon yang pergi keluar negeri tanpa ijin Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi pada Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan kantor Kelurahan Kota Bima Nomor : 031006/436/Ule/VIII/2023 Tanggal 13-06-2023 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 / 5 Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Bm



Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir dipersidangan kedua, sedangkan sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap kembali di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir pada persidangan yang kedua, sedangkan sidang berikutnya secara berturut-turut sebanyak dua kali Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya satu kali hadir, sedangkan sidang berikutnya dua kali berturut-turut Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka gugatan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 –Rumusan Hukum Kamar Agama – 5.a yang berbunyi “Pihak Pemohon/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Nurfauziach, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 4 / 5 Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2023/PA.Bm



Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurfauziach, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	510.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	40.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	705.000
	<i>(tujuh ratus lima ribu rupiah)</i>		